



**PUTUSAN**  
**Nomor 1246/Pdt.G/2018/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[1] Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Siti Aminah binti Dapat**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Nahkoda, RT. 34, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat I**;

dengan

..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., sebagai **Penggugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat permohonan**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1246/Pdt.G/2018/PA.Smd pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) adalah suami isteri suami isteri sah, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 01

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



Januari 1965, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Zamzam, dengan wali nasab yaitu Bapak Dapat (ayah kandung Pemohon), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama La Ode Dande dan H. Jailani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) berstatus jelek dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak bernama :

Jenis kelamin Perempuan (meninggal dunia pada waktu lahir)

Misnawati binti Lanona

Bahrudin bin Lanona

Rahmad bin Lanona

Bahani bin Lanona

Amsiyah binti Lanona

Jenis kelamin Perempuan (meninggal dunia pada waktu lahir)

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1982 yang lalu Suami Pemohon yaitu Lanona bin Lanadi telah meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Bukuan Kota Samarinda berdasarkan Nomor : 473.3/41/400/02.003, tanggal 07 Mei 2018;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) tetap beragama Islam;

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd*



- . Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Suami Pemohon (Lanona bin Lanadi) belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : tanggal 173KK.16.01.04/PW.01/7/2018, 25 Juli 2018;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:  
Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (**Siti Aminah binti Dapat**) dengan Suami Pemohon (**Lanona bin Lanadi**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1965, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### [3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan perkara gugatan Lain-Lain tersebut pada tanggal ... di papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan gugatan Lain-Lain tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



**[3.3] Kehadiran para Pemohon**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

**[3.4] Pembacaan surat permohonan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

**[3.5] Acara Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Kamsinah binti Dapat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian, RT. 05, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. **Laode Gulu bin Laode Tai**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian, RT.05, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

**[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para Pemohon**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd*



pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

##### **[4.2] Kompetensi absolut dan relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

##### **[4.3] Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd*



yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

**[4.4] Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan ...;

**[4.5] Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

**[4.6] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Kamsinah binti Dapat dan Laode Gulu bin Laode Tai;**

**[4.7] Analisis pembuktian**

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

...

#### **[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd*



Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan ....;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd*



Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Batang Hari adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)  
adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ... Penggugat II bernama .... Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah ... dan .... Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



2. *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

**[4.10] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal ... yang dilaksanakan di ... untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal ... yang dilaksanakan di ...;

**[4.11] Perintah pencatatan perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

**[4.12] Biaya perkara**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

**[4.13] Pertimbangan penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**[5] Amar penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. mengabulkan gugatan penggugat
2. menyatakan sah perkawinan Penggugat I dan Penggugat II

**[6] Pembacaan penetapan**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
4. Proses	: Rp. 50.000,-
5. Panggilan	: Rp. 600.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
1. <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 716.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Muara Bulian,

**Hudori, S, Ag, M.H**  
NIP. 19671221.199803.1.005

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1246/Pdt.G/2018/PA.Smd